

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dikarenakan lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat muslim agar terhindar dari riba. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yaitu BMT (*Baitul Maal wat tamwil*). Keberadaan BMT ini, sangat diharapkan oleh masyarakat agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masyarakat tersebut, misalnya dalam hal permodalan untuk usaha mikro menengah ke bawah (UMKM) yang jika meminjam di bank terbebani oleh bunga yang tinggi. Keberadaan BMT ini diharapkan tidak hanya memeberikan jasa keuangan bagi masyarakat kecil tetapi juga berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah dengan ruang lingkup mikro yang menawarkan produk untuk pendanaan dan juga pembiayaan dengan sistem bagi hasil. BMT adalah lembaga yang memiliki dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* usahanya mengacu kepada usaha-usaha untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang tidak menghasilkan keuntungan (nonprofit), seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan, *baitul tamwil* usahanya mengarah pada usaha

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 113

pengumpulan dan penyaluran dana yang dapat menghasilkan laba (dana komersial). Usaha-usaha tersebut tidak dapat terlepas dari BMT yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³ Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT mempunyai tugas pokok yaitu untuk memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk bantuan melalui pembiayaan dalam rangka untuk melanjutkan usaha sesuai dengan prinsip syariah islam.

BMT berperan untuk menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan untuk usaha kecil, mengurangi masyarakat yang ketergantungan pada rentenir serta melaksanakan keadilan ekonomi melalui distribusi yang merata kepada masyarakat. Dalam kegiatannya, BMT memiliki dua jenis produk, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan pada BMT terdiri dari penghimpunan dana seperti tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan giro *wadiah*. Sedangkan, produk pembiayaan yang diberikan BMT itu bisa dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.⁴

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui oleh OJK. Di BMT Muamalah Tulungagung dan

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 315-316

⁴ *Ibid.*, hal. 325-326

BMT Istiqomah Tulungagung, produk pembiayaan *murabahah* lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan produk lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada produk *murabahah* dapat menentukan bagi hasilnya diawal pada saat perjanjian sehingga lebih mudah dipahami oleh anggota pembiayaan dibandingkan dengan bagi hasil pada produk *musyarakah* ataupun produk lainnya. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan atas suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi dari harga tersebut sebagai keuntungan yang telah disepakati.⁵ Di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung total jumlah pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun selalu tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Data Total Jumlah Pembiayaan BMT Muamalah Tulungagung

Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan		
	2020	2021	2022
<i>Murabahah</i>	1.106.827.000	1.203.101.500	1.432.551.000
<i>Mudharabah</i>	704.910.500	649.702.000	670.364.500
<i>Musyarakah</i>	961.307.000	1.025.971.500	983.749.000

Sumber: RAT KOPSYAH BMT Muamalah Tulungagung

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, total jumlah pembiayaan pada produk *murabahah* dari tahun 2020-2022 selalu tinggi dan

⁵ Tuti Damayanti Marbun dan Nurul Jannah, "Strategi Manajemen Risiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu", *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 74

stabil. Sedangkan, pada produk *musyarakah* dan *mudharabah* total jumlah pembiayaannya tidak stabil yaitu mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 1.2

Data Total Jumlah Pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung

Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan		
	2020	2021	2022
<i>Murabahah</i>	10.617.746.500	13.096.856.000	14.002.531.000
<i>Mudharabah</i>	965.526.000	832.712.000	1.030.950.500
<i>Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)</i>	1.789.336.000	2.559.378.000	2.482.941.000

Sumber: RAT BMT Istiqomah Tulungagung

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa total jumlah pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dari tahun 2020-2022 selalu tinggi dan meningkat. Sedangkan, pada produk pembiayaan *mudharabah* dan *BBA* total jumlah pembiayaannya sedikit jika dibandingkan dengan *murabahah*.

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa pada kedua BMT tersebut total aset yang dimiliki mayoritas disalurkan untuk pembiayaan *murabahah*. Semakin banyak dana yang disalurkan maka akan memiliki dampak risiko yang besar pula ketika anggota pembiayaan mengalami gagal bayar atau wanprestasi, ketika pada kondisi keuangan mengalami masalah maka akan berdampak langsung dengan kesehatan

lembaga keuangan yang bisa menyebabkan kebangkrutan.⁶ Risiko dalam perbankan dapat dikatakan sebagai suatu kejadian potensial, baik itu risiko yang dapat diprediksi ataupun risiko yang tidak dapat diprediksi sehingga mengakibatkan pengaruh buruk terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan.⁷

Kesadaran akan pemahaman mengenai risiko sebagai suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari upaya untuk menghasilkan keuntungan, inilah yang menjadi dasar munculnya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin mendapatkan sorotan dalam dunia bisnis, terutama disektor keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya). Manajemen risiko digunakan untuk menjaga agar kegiatan operasional lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan lembaga keuangan tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan lembaga keuangan. Kebijakan pengendalian risiko bagi lembaga keuangan bertujuan untuk mengurangi risiko yang timbul dari berbagai kegiatan yang dilakukan.⁸

Berdasarkan peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) ada sepuluh jenis risiko yaitu risiko likuiditas, risiko kredit/pembiayaan, risiko

⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 3

⁷ Moh. Nasih, Nisful Laila, dan Dewikarina, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Media Trend*, Vol. 8 No. 2, 2013, hal. 190

⁸ H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2014), hal. 89-90

pasar, risiko hukum, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.⁹


Melihat banyaknya risiko yang telah disebutkan diatas, risiko yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan. Risiko kredit/pembiayaan merupakan risiko yang terjadi ketika anggota pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰ Risiko ini terjadi ketika nasabah mengalami tunggakan pembayaran yang mengakibatkan adanya potensi kerugian yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih tempat di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung karena terdapatnya permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menerapkan manajemen risiko agar tidak merugikan pihak BMT. Sedangkan dilapangan masih banyak BMT yang belum menerapkan manajemen risiko.¹¹ Peneliti memilih BMT Muamalah dan BMT Istiqomah sebagai objek yang diteliti juga dikarenakan kedua BMT tersebut menunjukkan peningkatan anggota yang cukup baik setiap tahunnya terutama pada produk *murabahah* yang banyak diminati oleh para anggota pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

⁹ Tuti Damayanti Marbun dan Nurul Jannah, "Strategi Manajemen Risiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu", *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2022, hal. 75


¹⁰ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), hal. 134

¹¹ Hasil Observasi peneliti di berbagai BMT yang ada di Tulungagung, 15 Mei 2023

Gambar 1.1**Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung**

Sumber Data: RAT KOPSYAH BMT Muamalah Tulungagung

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2020-2022 di BMT Muamalah Tulungagung yang paling banyak yaitu pada produk *murabahah*. Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa produk *murabahah* merupakan produk yang paling diminati oleh anggota pembiayaan dikarenakan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah anggota. Sedangkan, pada produk *mudharabah* dan *musyarakah* jumlah anggotanya tidak stabil.

Gambar 1.2**Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung**

Sumber: RAT BMT Istiqomah Tulungagung

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2020-2022 di BMT Istiqomah Tulungagung yang paling banyak yaitu pada produk *murabahah*. Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa produk *murabahah* merupakan produk yang paling diminati oleh anggota pembiayaan dikarenakan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah anggota serta jumlah anggota pembiayaannya yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan produk *mudharabah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)*.

Semakin banyaknya jumlah pembiayaan yang diberikan, maka risiko yang akan dihadapi oleh kedua BMT tersebut juga semakin besar. Penyebab terjadinya risiko ini adalah karena adanya anggota pembiayaan yang gagal bayar dikarenakan usahanya yang mengalami penurunan sehingga terlambat dalam membayar kewajibannya. Hal ini dapat menyebabkan pembiayaan macet/bermasalah yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan BMT sehingga dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kebangkrutan. Karena sumber utama pendapatan BMT yaitu dari dana yang disalurkan tersebut. Pembiayaan bermasalah apabila dilihat dari segi produktivitasnya, yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT menurun atau berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sehingga dapat menyebabkan kerugian.¹²

Di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung tidak dapat terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah terutama pada produk

¹² Muhammad Sodik, Ahmad Ali Sopian, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 152

murabahah yang dimana memiliki jumlah anggota pembiayaan yang paling banyak dan jumlah dana yang disalurkan juga tinggi. Di BMT Muamalah Tulungagung terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dikarenakan terdapat anggota pembiayaan yang tidak membayar angsurannya.¹³ Di BMT Istiqomah terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* juga dikarenakan anggota pembiayaan yang tidak membayar kewajibannya secara tepat waktu dikarenakan usahanya yang mengalami penurunan ataupun karena karakter anggota pembiayaan yang tidak mau membayar kewajibannya.¹⁴

Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dengan tujuan membantu anggota dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun dalam penyalurannya sering terjadi masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu diperlukannya cara dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif agar BMT dapat menghindari kerugian yang cukup besar. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT.¹⁵

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan tata cara yang dapat digunakan untuk tujuan seperti mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹⁶ Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen risiko ada

¹³ Wawancara dengan Bapak Agung Hariyadi, tanggal 20 Juni 2023

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari, tanggal 14 Juni 2023

¹⁵ *Ibid.*, hal. 154

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 11 Januari 2023

beberapa tahapan yang perlu dilakukan yang pertama yaitu melakukan identifikasi risiko, identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengenali dan memahami risiko yang muncul dari suatu usaha yang sudah ada. Tahapan yang kedua yaitu mengukur risiko yang bertujuan untuk menentukan dampaknya terhadap organisasi. Proses yang ketiga yaitu melakukan pemantauan terhadap efektivitas proses manajemen risiko. Dan proses yang keempat yaitu pengendalian risiko yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang muncul agar tidak dapat merugikan lembaga keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk membahas mengenai penyelesaian pembiayaan permasalahan pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko dikarenakan produk ini memiliki jumlah peminat yang tinggi dan selalu mengalami kenaikan jumlah anggota setiap tahunnya sehingga risiko yang akan dihadapi oleh kedua BMT tersebut juga tinggi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung jika terjadi pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*?

3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dari fokus penelitian yang dipaparkan diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung jika terjadi pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko yang terjadi dalam lembaga keuangan khususnya di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung. Hal tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi setiap lembaga keuangan bila salah dalam memilih anggota yang tidak bertanggung jawab. Setiap lembaga keuangan akan mengalami

permasalahan dalam hal pembiayaan, semakin banyak produk yang ditawarkan maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko akan dikaji sesuai dengan prosedur. Sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan tertata. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk menambah pemahaman atau wawasan dari para pembaca mengenai pentingnya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang melakukan penelitian serupa khususnya pada Jurusan Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Lembaga Keuangan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat untuk lembaga yang bersangkutan khususnya sebagai acuan dalam pengembangan sesuai dengan tema yang dikaji juga diharapkan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembiayaan dan manajemen risiko agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko

F. Penegasan Istilah

Penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu upaya untuk mengetahui menganalisis serta mengelola risiko pada setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.¹⁷

Manajemen risiko merupakan salah satu bagian penting dari lembaga keuangan karena semakin berkembangnya dunia lembaga keuangan

¹⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 17

serta meningkatnya kompleksitas aktivitas lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan.¹⁸

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola perusahaan agar mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, meningkatkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan lainnya.¹⁹ Serta terdapat empat tahapan dalam proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, serta pengendalian risiko.²⁰

b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayarannya kurang lancar bahkan macet, kejadian ini kerap terjadi dalam lembaga keuangan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Dan masalah pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena pembiayaan bermasalah mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan syariah.²¹

¹⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 152

¹⁹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 201

²⁰ Maya andriani, Hendri Tanjung, "Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor)", *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2, 2015, hal. 231

²¹ Maidawati, "Pembiayaan Bermasalah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Pada KSPPS BMT Jati Baru Padang", *Menara Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, 2022, hal. 51

c. *Baitul Maal Wa Tamwil*

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* usahanya mengarah ke usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit, seperti, zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* usahanya mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut tidak bisa lepas dari BMT yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah.²²

d. Pembiayaan *Murabahah*

Pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.”²³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi diperlukan agar penulisan skripsi bisa tersusun secara sistematis. Selain itu untuk mempermudah dan mengetahui penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

²² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 325-326

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 138

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan kajian teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lainnya. Kajian pustaka ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dalam perspektif manajemen risiko di BMT Muamalah Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh, yang disajikan dengan penjelasan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang memuat analisis penelitian, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori pada temuan sebelumnya.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan yang mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut yang sesuai dengan fokus penelitian.